BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726
Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Nomor : B- KU.05.06.72.05.26.218 Jakarta, 4 Mei 2026
Lampiran : 1 (satu dokumen)
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Audited Satker 433005 Tahun 2025

Yth. Kepala KPPN Jakarta VI
Jl. Ir. H. Juanda No.19
Jakarta – 10120

Sehubungan dengan surat Kepala KPPN Jakarta VI nomor S-292/KPN.1206/2026 tanggal 29 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Keuangan satuan kerja mitra KPPN Jakarta VI Tahun 2025 *(Audited)*, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Tahun 2025 *(Audited)* pada Satker Inspektorat Utama Badan POM (433005).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektorat Utama Badan POM
Inspektur II,

Yudianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN KEUANGAN AUDITED TA 2025

INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama BPOM berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Inspektorat Utama BPOM. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

Yudianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	**i**
Daftar Isi	**ii**
Pernyataan Tanggung Jawab	**v**
Ringkasan	**1**
I. Laporan Realisasi Anggaran	**3**
II. Neraca	**4**
III. Laporan Operasional	**5**
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	**6**
V. Catatan atas Laporan Keuangan	**7**
A. Penjelasan Umum	**7**
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	**18**
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	**33**
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	**49**
E.Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	**61**
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	**66**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Utama BPOM yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

Yudianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN

Laporan Keuangan Inspektorat Utama BPOM TA 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp18.120.392,00 atau mencapai 0,00 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp00,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.129.115.262,00 atau mencapai 52,85% dari alokasi anggaran sebesar Rp21.058.996.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp985.500.021,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp229.257.865,00; Aset Tetap *(netto)* sebesar Rp725.049.452,00; dan Aset Lainnya (*netto)* sebesar Rp31.192.704,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp54.048.052,00 dan Rp931.451.960,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp11.366.602.084,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp11.366.602.084,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp15.766.585,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit- LO sebesar Rp11.350.835.499,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp1.176.917.285,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp11.350.835.499,00 kemudian ditambah koreksi yang menambah nilai ekuitas senilai Rp0,00 dan transaksi antar entitas senilai total Rp11.105.370.183,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp931.451.969,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk untuk TA 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

INSPEKTORAT UTAMA BPOM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	TA 2025				TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DIBAWAH)	%	REALISASI
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1	0,00	18.120.392,00	18.120.392,00	-	33.750.695,00
JUMLAH PENDAPATAN		**0,00**	**18.120.392,00**	**18.120.392,00**	**-**	**33.750.695**
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.2.1	7.071.503.000,00	7.071.179.968,00	(323.032,00)	100,00	8.177.024.409,00
Belanja Barang	B.2.2	13.589.438.000,00	3.667.938.289,00	(9.921.499.711,00)	26,99	17.159.261.211,00
Belanja Modal	B.2.3	398.055.000,00	389.997.005,00	(8.057.995,00)	97,98	571.998.506,00
JUMLAH BELANJA		**21.058.996.000,00**	**11.129.115.262,00**	**(9.929.880.738,00)**	**52,85**	**25.908.284.126,00**

Jakarta, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

Yudianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

II. NERACA

INSPEKTORAT UTAMA BPOM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025	TA 2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.1	103.265.664,00	130.095.207,00
Persediaan	C.1.2	125.992.201,00	165.617.743,00
JUMLAH ASET LANCAR		**229.257.865,00**	**295.712.950,00**
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	4.980.807.961,00	4.863.985.456,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2	(4.255.758.509,00)	(3.983.120.924,00)
JUMLAH ASET TETAP		**725.049.452,00**	**880.864.532,00**
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	0,00	1.085.450.767,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	31.192.704,00	32.169.860,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	0,00	(1.077.013.737,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		**31.192.704,00**	**40.606.890,00**
JUMLAH ASET		**985.500.021,00**	**1.217.184.372,00**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	54.048.052,00	40.267.087,00
JUMLAH KEWAJIBAN JK PENDEK		**54.048.052,00**	**40.267.087,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**54.048.052,00**	**40.267.087,00**
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	931.451.969,00	1.176.917.285,00
JUMLAH EKUITAS		**931.451.969,00**	**1.176.917.285,00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**985.500.021,00**	**1.217.184.372,00**

Jakarta, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

Yudianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

III. LAPORAN OPERASIONAL

INSPEKTORAT UTAMA BPOM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(*Dalam Rupiah*)

URAIAN	CATATAN	TA 2025	TA 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0,00	498.105,00
JUMLAH PENDAPATAN		**0,00**	**498.105,00**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	7.085.938.089,00	8.131.881.269,00
Beban Persediaan	D.3	79.961.705,00	158.741.456,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.703.143.249,00	5.353.153.709,00
Beban Pemeliharaan	D.5	241.110.719,00	310.976.860,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.707.823.894,00	11.181.045.008,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	548.624.428,00	767.674.057,00
JUMLAH BEBAN		**11.366.602.084,00**	**25.903.472.359,00**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(11.366.602.084,00)**	**(25.902.974.254,00)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		**3.047.000,00**	**20.272.750,00**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		3.047.000,00	32.662.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	12.389.250,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		**12.719.585,00**	**406.990,00**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		15.073.392,00	590.590,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.353.807,00	183.600,00
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Operasional	D.8	**15.766.585,00**	**20.679.740,00**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(11.350.835.499,00)**	**(25.882.294.514,00)**
POS LUAR BIASA	D.9		
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		**(11.350.835.499)**	**(25.882.294.514)**

Jakarta, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

Yudianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

INSPEKTORAT UTAMA BPOM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025	TA 2024
EKUITAS AWAL	E.1	**1.176.917.285,00**	**1.192.177.247,00**
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	**(11.350.835.499,00)**	**(25.882.294.514,00)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	**0,00**	**0,00**
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0,00	0,00
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.2	0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.3	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	**11.105.370.183,00**	**25.867.034.552,00**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**(245.465.316,00)**	**(15.259.962,00)**
EKUITAS AKHIR	E.5	**931.451.969,00**	**1.176.917.285,00**

Jakarta, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

Yudianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Inspektorat Utama BPOM

Profil dan Kebijakan Inspektorat Utama BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

Pasal 33

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 34

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

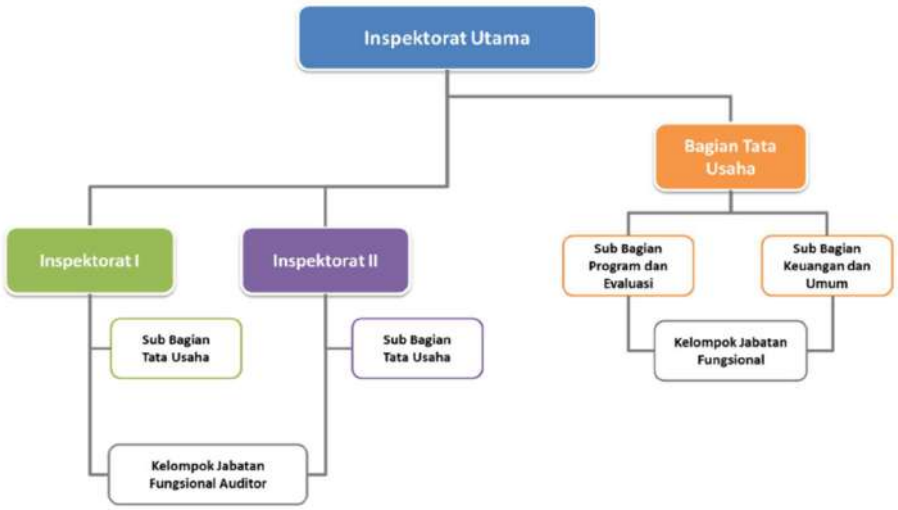
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas peyananan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan;
e. Pelaksanaan sampling obat dan makanan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan;
h. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan Masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
l. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan;
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM



Dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, Satker Inspektorat Utama BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung untuk Renstra 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi Badan POM sebagai berikut:

a. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.
b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
c. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung pelaksanaan misi BPOM ke 4 yakni Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pengawasan intern yang mengedepankan clean governance dan budaya integritas agar misi ini dapat tercapai.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Utama BPOM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Inspektorat Utama BPOM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Inspektorat Utama BPOM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan BPOM. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPOM yang merupakan entitas pelaporan dari Inspektorat Utama BPOM. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Utama BPOM adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
- Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan - LO

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumher daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Inspektorat Utama BPOM adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan dari Pemindahtangan BMN Lainnya
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan herdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan hruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

b. Aset Lancar

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
 a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Kriteria
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d Tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara / DJKN	

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TGR.

- Persediaan merupakan aset yang berupa:
 a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
 1. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan (*leaflet*, brosur, dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, dan Hewan Percobaan;
 2. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*); dan
 3. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
 b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, congoh: bahan baku untuk pembuatan buku pembanding.
 c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan ke masyarakat, contoh: baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan keputusan Kepala BPOM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan BPOM dikecualikan sebagai persediaan berupa arsip sampel di lingkungan BPOM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (*retain sample*). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

- Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca
- Persediaan disajikan sebesar :

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

 Biaya perolehan persediaan meliputi:

 a. Harga pembelian;
 b. Biaya pengangkutan;
 c. Biaya penanganan;
 d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.

 Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:

 a. Potongan harga;
 b. Rabat dan lainnya yang serupa.

2. Harga Pokok Produksi (HPP) digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. HPP dapat terdiri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis. Perhitungan HPP mengikuti ketentuan Instruksi Kerja Penetapan HPP yang berlaku.

3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh BPOM.

- Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:
 a. Alat gelas berupa alat ukut kuantitatif diantaranya:
 1. Alat gelas yang masih ada di gudang.
 2. Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
 3. Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan, dan masih dalam keadaan baik.
 b. Alat gelas berupa alat ukut kualitatif diantaranya:
 1. Alat gelas yang masih ada di gudang.
 2. Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai PMK nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagai berikut:
 a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah);
 b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 78.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 a. Tanah;
 b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 09 Akuntansi Kewajiban.

Ekuitas

(7) **Ekuitas**

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Inspektorat Utama BPOM memperoleh alokasi anggaran TA 2025 sebesar Rp19.427.456.000,00. Sampai dengan TA 2025, Inspektorat Utama BPOM telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 9 kali dari DIPA awal yang disebabkan oleh adanya program Automatic Adjustment dari Pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Revisi DIPA 1 Kewenangan DJA (19 Februari 2025) Revisi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025

2. Revisi DIPA 2 Kewenangan DJA (11 Maret 2025) Revisi optimalisasi Belanja Modal untuk pemenuhan kebutuhan anggaran PPNPN TA 2025.

3. Revisi DIPA 3 Kewenangan kanwil DJPB (16 April 2025) Revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA.

4. Revisi DIPA 4 Kewenangan DJA (30 Juni 2025) Revisi Pemenuhan Kebutuhan Anggaran Pegawai Existing dan CASN TA 2025.

5. Revisi DIPA 5 Kewenangan kanwil DJPB (14 Juli 2025) Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan,
 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .B, dan Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6. Revisi DIPA 6 Kewenangan kanwil DJPB (13 Oktober 2025) Revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA.

7. Revisi DIPA 7 Revisi Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK Tanggal 17 November 2025

8. Revisi DIPA 8 Revisi Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK Tanggal 1 Desember 2025

9. Revisi DIPA 9 Revisi Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK Tanggal 12 Desember 2025

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Perincian Perubahan DIPA
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian		TA 2025		Perubahan
		Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	
PENDAPATAN				
1	Pendapatan Perpajakan	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BELANJA				
1.	Belanja Pegawai	5.715.456.000,00	7.071.503.000,00	1.356.047.000,00
2.	Belanja Barang	13.313.945.000,00	13.589.438.000,00	275.493.000,00
3.	Belanja Modal	398.055.000,00	398.055.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	**19.427.456.000,00**	**21.058.996.000,00**	**1.631.540.000,00**

Kenaikan dan penurunan anggaran per masing-masing Belanja dan Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp1.356.047.000,00 dikarenakan adanya penambahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

CPNS sebanyak 56 Pegawai pada bulan Juni 2025.

2. Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp275.493.000,00 untuk pemenuhan kebutuhan anggaran gaji PPNPN TA 2025 sebelum diangkat menjadi PPPK.
3. Belanja Modal tidak mengalami perubahan

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp18.120.392,00

Realisasi Pendapatan Inspektorat Utama BPOM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.120.392,00 dan tidak terdapat estimasi pendapatan pada Inspektorat Utama Badan POM. Perincian estimasi dan realisasinya pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	3.047.000,00	-
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	14.733.392,00	-
2	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	340.000,00	-
Jumlah Kotor		**0,00**	**18.120.392,00**	-
Pengembalian Pendapatan		0,00	0,00	-
Pendapatan Bersih			**18.120.392,00**	-

Realisasi Pendapatan Inspektorat Utama BPOM yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 46,31% dibandingkan dengan realisasi pendapatan untuk periode TA 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai pendapatan atas pemindahtanganan BMN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Perbandingan Realisasi Pendapatan Inspektorat Utama BPOM sebagai berikut:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.047.000,00	32.662.000,00	(90,67)
2	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	498.105,00	(100,00)
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	14.733.392,00	90.590,00	16163,82
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	340.000,00	500.000,00	(32,00)
Jumlah Kotor		**18.120.392,00**	**33.750.695,00**	(46,31)
Pengembalian Pendapatan		0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bersih		**18.120.392,00**	**33.750.695,00**	**(46,31)**

Perincian realisasi Pendapatan sebesar Rp18.120.392,00 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya merupakan penjualan BMN sesuai Risalah Lelang Nomor 248/07.04/2025-01 tanggal 21 Oktober 2025 senilai Rp3.047.000,00 dengan nomor NTPN 3FEB36U8F8A89N5L Tanggal 27 Oktober 2025.
2. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL senilai Rp14.733.150,00 dengan nomor NTPN 9773F1JNG80IIEL tanggal 9 Januari 2025 merupakan Pengembalian uang makan bulan Desember 2024.
3. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL senilai Rp242,00 merupakan Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran belanja pegawai untuk Kekurangan Gaji Bulan Januari TA 2025 (KGB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TMT 1 Desember 2024 dan 1 Januari 2025 dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. SPM Tgl. SPM	No. SP2D /NTPN Tgl. SP2D	Uraian SPM	Setoran	Akun	Jumlah
1	00005T/433005/2025 09-01-2025	25175130200002510-01-2025 10500672 00	Pembayaran belanja pegawai untuk Kekurangan Gaji Bulan Desember TA 2024 (KGB TMT 1 Desember 2024). Untuk 22 pegawai/ 60 jiwa.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	425911	242

4. Penerimaan kembali belanja barang TAYL senilai Rp340.000,00 dengan nomor NTPN 73B852G502M73FMI Tanggal 18 Februari 2025 merupakan Pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Rp11.129.115.262,00

Realisasi Belanja Inspektorat Utama BPOM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp11.129.115.262,00 atau 52,85% dari anggaran belanja sebesar Rp21.058.996.000,00. Selama Tahun Anggaran 2025, anggaran yang diblokir sebesar Rp9.929.508.000,00 sehingga persentase realisasi anggaran terhadap pagu efektif adalah 99,99%. Perincian anggaran dan realisasi belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 7
Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	7.071.503.000,00	7.071.489.628,00	100,00
Belanja Barang	13.589.438.000,00	3.674.173.075,00	27,04
Belanja Modal	398.055.000,00	389.997.005,00	97,98
Total Belanja Kotor	**21.058.996.000,00**	**11.135.659.708,00**	**52,88**
Pengembalian	0,00	6.544.446,00	-
Jumlah	**21.058.996.000,00**	**11.129.115.262,00**	**52,85**

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.779.168.864,00 atau 57,04% dibandingkan periode yang berakhir pada TA 2024. Penurunan belanja pegawai secara umum dikarenakan adanya peralihan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan satuan kerja pusat yang semula dibebankan kepada DIPA masing-masing satuan kerja menjadi terpusat di Satker Sekretariat Utama sesuai Surat Edaran Kepala Biro SDM Nomor B-KU.02.03.24.330 Tanggal 22 Mei 2024. Dan untuk penurunan belanja barang disebabkan efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	%
Belanja Pegawai	7.071.179.968,00	8.177.024.409,00	(13,52)
Belanja Barang	3.667.938.289,00	17.159.261.211,00	(78,62)
Belanja Modal	389.997.005,00	571.998.506,00	(31,82)
Jumlah	**11.129.115.262,00**	**25.908.284.126,00**	**(57,04)**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Belanja Pegawai Rp7.071.179.968,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Inspektorat Utama BPOM untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.071.179.968,00 dan Rp8.177.024.409,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.105.844.441,00 atau 13,52% bila dibandingkan dengan realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada TA 2024. Kenaikan ini disebabkan adanya peralihan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja di lingkungan BPOM yang semula dibebankan kepada DIPA masing-masing satuan kerja menjadi terpusat di Satker Sekretariat Utama. Perincian belanja pegawai disajikan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.829.445.445,00	5.681.437.370,00	20,21
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	200.551.183,00	0,00	-
Belanja Lembur	41.493.000,00	51.552.000,00	(19,51)
Belanja Tunjangan Khusus	0,00	2.462.933.500,00	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	**7.071.489.628,00**	**8.195.922.870,00**	**(13,72)**
Pengembalian Belanja Pegawai	309.660,00	18.898.461,00	98,36
Jumlah Belanja	**7.071.179.968,00**	**8.177.024.409,00**	**(13,52)**

Perincian Pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp309.660,00 sebagai berikut:

1. Belanja tunjangan Suami/Istri PNS (511121) sebesar Rp308.930,00 dan telah dilakukan pemulihan pagu sesuai SSPB nomor : 00002/SSPB/433005/2025 Tanggal 12 Maret 2025.
2. Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) sebesar Rp730,00. Tidak dilakukan pemulihan pagu karena pengembalian belanja ini berasal dari potongan SPM dengan perincian :

Tabel 9
Pengembalian Perbandingan Belanja Pegawai
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
dan 2024

(Dalam Rupiah)

No.	No. SPM Tgl. SPM	No. SP2D/NTPN Tgl. SP2D No. Tagihan	Uraian SPM	Setoran	Akun	Nilai
1	00571T/433005/2025 10-12-2025	25999132 0796504 10-12-2025 10553279 24	Pembayaran belanja pegawai untuk kekurangan gaji bulan november TA 2025. Untuk 3 pegawai 3 jiwa	Belanja Pembulatan Gaji PNS	511119	76,00
2	00528T/433005/2025 25-11-2025	25999132 0682720 26-11-2025	Pembayaran belanja pegawai untuk kekurangan gaji bulan mei sd	Belanja Pembulatan Gaji PNS	511119	62,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		1054868568	november TA 2025. Untuk 6 pegawai 13 jiwa			
3	00363T/433005/2025 15-08-2025	2599913202428041508-2025 1053021584	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji bulan Agustus 2025 untuk 1 pegawai/4 jiwa atas kenaikan pangkat pegawai	Belanja Pembulatan Gaji PNS	511119	1,00
4	00309T/433005/2025 24-07-2025	2599913201619622507-2025 1052654292	Pembayaran Belanja Pegawai untuk Kekurangan Gaji (Pangkat Pengabdian) bulan Juli 2024, untuk 1 pegawai/1 jiwa.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	511119	52,00
5	00308T/433005/2025 24-07-2025	2599913201612782507-2025 1052654293	Pembayaran Belanja Pegawai untuk Kekurangan Gaji (KGB) bulan Maret-September 2024, untuk 1 pegawai/1 jiwa.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	511119	84,00
6	00279T/433005/2025 15-07-2025	2599913201287651607-2025 1052509197	Pembayaran belanja pegawai untuk kekurangan gaji bulan Mei-Juni TA 2025, untuk 2 pegawai/7 jiwa.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	511119	32,00
7	00161T/433005/2025 09-05-2025	2517513020072871405-2025 1051478982	Pembayaran belanja pegawai untuk kekurangan gaji bulan Februari s.d. Maret TA 2025, untuk 13 pegawai/29 jiwa.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	511119	174,00
8	00153T/433005/2025 02-05-2025	2517513020064620505-2025 1051336402	Pembayaran belanja pegawai untuk kekurangan gaji bulan Maret s.d April TA 2025 (KPKJ), untuk 9 pegawai/25 jiwa.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	511119	7,00
9	00006T/433005/2025 09-01-2025	2517513020000241001-2025 1050067201	Pembayaran belanja pegawai untuk Kekurangan Gaji Bulan Januari TA 2025 (KGB TMT 1 Desember 2024 dan 1 Januari 2025). Untuk 24 pegawai/ 65 jiwa	Belanja Pembulatan Gaji PNS	511119	242,00
	Jumlah					730,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Belanja Barang Rp3.667.938.289,00

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Inspektorat Utama BPOM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.667.938.289,00 dan Rp17.159.261.211,00. Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.491.322.922,00 atau 78,62% dari 2024 disebabkan adanya penurunan anggaran belanja atas kebijakan efisiensi anggaran. Perincian Belanja Barang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	597.224.771,00	1.509.317.117,00	(60,43)
Belanja Barang Non Operasional	408.133.642,00	1.660.058.411,00	(75,41)
Belanja Barang Persediaan	42.689.970,00	183.990.427,00	(76,80)
Belanja Jasa	670.955.293,00	2.314.009.388,00	(71,00)
Belanja Pemeliharaan	241.110.719,00	310.976.860,00	(22,47)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.714.058.680,00	11.278.109.179,00	(84,80)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0,00	3.835.000,00	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	**3.674.173.075,00**	**17.260.296.382,00**	**(78,71)**
Pengembalian Belanja	6.234.786,00	101.035.171,00	100,00
Belanja Netto	**3.667.938.289,00**	**17.159.261.211,00**	**(78,62)**

Perincian Pengembalian Belanja Barang sebesar Rp6.234.786,00 dijelaskan dalam tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 11
Perincian Pengembalian Belanja Barang
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Nama Akun	Nomor NTPN	Tanggal NTPN	Keterangan	Nilai
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6F518397D0L0A5BQ	3 Maret 2025	Pengembalian belanja perjalan dinas	380.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	F39747NAS9EE0A6B	24 Juli 2025	Pengembalian belanja perjalan dinas	1.720.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4C0170JUTOECJSCQ	10 November 2025	Pengembalian belanja perjalan dinas	4.134.786,00
Total				**6.234.786,00**

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal Rp389.997.005,00

Realisasi Belanja Modal Inspektorat Utama BPOM untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp389.997.005,00 dan Rp571.998.506,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp182.001.501,00 atau 31,82%, disebabkan karena penurunan belanja modal karena kebijakan efisiensi anggaran. Perincian Belanja modal dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	389.997.005,00	433.774.300,00	(10,09)
Belanja Modal Lainnya	0,00	138.224.206,00	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	**389.997.005,00**	**571.998.506,00**	(31,82)
Pengembalian	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja	**389.997.005,00**	**571.998.506,00**	**(31,82)**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp389.997.005,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Inspektorat Utama BPOM untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp389.997.005,00 dan Rp433.774.300,00. Belanja modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 10,09% bila dibandingkan dengan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024. Hal ini dikarenakan oleh adanya efisiensi anggaran. Adapun perincian perbandingan realisasi belanja modal peralatan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	389.997.005,00	433.774.300,00	(10,09)
Jumlah Belanja Kotor	**389.997.005,00**	**433.774.300,00**	(10,09)
Pengembalian	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja	**389.997.005,00**	**433.774.300,00**	(10,09)

Penjelasan atas belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp389.997.005,00 sebagai berikut :

a. Belanja Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp389.997.005,00 merupakan pembelian peralatan dan mesin dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 14
Perincian Belanja Modal Penambahan Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Jumlah Rupiah
1	Meja Kerja Kayu	2	16.398.000,00
2	Kursi Besi/Metal	8	8.600.008,00
3	P.C Unit	1 Unit	24.999.999,00
4	Note Book	22 Unit	339.998.998,00
Jumlah			**389.997.005,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Belanja modal lainnya Rp0,00

B.2.3.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Inspektorat Utama BPOM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp138.224.206,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember2025 mengalami penurunan sebesar Rp138.224.206,00 atau 100,00 % dibandingkan realisasi untuk periode yang berakhir TA 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran belanja Modal Lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar Rp229.257.865,00

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp229.257.865,00 dan Rp295.712.950,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Belanja Dibayar di Muka Rp103.265.664,00

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka periode 31 Desember dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp103.265.664,00 dan Rp130.095.207,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran TA berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut

Tabel 3.1
Perincian Belanja Dibayar di Muka
Periode 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Akun 521111							
No.	Uraian	Nomor SPP		Masa Kontrak/Kuitansi		Nilai Kontrak	Nilai Belanja dibayar dimuka
		Nomor	Tanggal	Mulai	Selesai		
1	Pembayaran Langganan Gdrive	SPM No. 00061	24 Februari 2025	12 Februari 2025	12 Februari 2026	298.590	35.080
2	Pembayaran Langganan Gdrive	SPM No. 00061	24 Februari 2025	24 Februari 2025	24 Februari 2026	301.823	53.377
3	Langganan QR Code	SPM No. 00061	24 Februari 2025	23 Februari 2025	23 Februari 2026	7.352.072	1.084.732
4	Langganan Canva	SPM No. 00110	19 Maret 2025	13 Maret 2025	13 Maret 2026	1.900.000	373.770

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5	Langganan Gdrive	SPM No. 00403	18 September 2025	11 September 2025	11 September 2026	1.752.690	1.216.348
6	Langganan Gdrive	SPM No. 00472	22 Oktober 2025	22 Oktober 2025	22 Oktober 2026	532.800	429.443
7	Langganan Gdrive	SPM No.00129	14 April 2025	10 Maret 2025	10 Maret 2026	477.300	89.983
8	Langganan Gdrive	SPM No.00074	28 Februari 2025	19 Januari 2025	19 Januari 2026	769.000	39.921
9	Langganan Gdrive	SPM No. 00087	5 Maret 2025	13 Februari 2025	13 Februari 2026	477.300	57.380
10	Langganan Canva	SPM No. 00087	5 Maret 2025	28 Februari 2025	28 Februari 2026	3.800.000	612.568
Jumlah untuk akun 521111							**3.992.602**

Akun 522141 :

No.	Uraian	Kontrak		Masa Kontrak		Nilai Kontrak	Nilai Belanja dibayar dimuka
		Nomor	Tanggal	Mulai	Selesai		
1	Pembayaran Sewa Rumah/Apartemen Dinas Inspektur Utama	PL.02.02.73.07.25.104	31 Juli 2025	1 Agustus 2025	31 Mei 2026	199.861.000	99.273.062
Jumlah untuk akun 522141							**99.273.062**
Jumlah Akrual belanja barang							**103.265.664**

Aset Tetap Rp725.049.452,00

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing adalah sebesar Rp725.049.452,00 dan Rp880.864.532,00

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Inspektorat Utama BPOM berupa Peralatan dan Mesin.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Peralatan dan Mesin Rp4.980.807.961,00

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.980.807.961,00 dan Rp4.863.985.456,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perincian Mutasi Peralatan Dan Mesin
Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	**4.863.985.456,00**
Mutasi tambah:	**481.309.505,00**
Pembelian	389.997.005,00
Reklasifikasi Masuk	67.305.000,00
Transfer Masuk	24.007.500,00
Mutasi kurang:	**364.487.000,00**
Penghentian dari penggunaan	97.182.000,00
Reklasifikasi Keluar	67.305.000,00
Transfer Keluar	200.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2025	**4.980.807.961,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(4.255.758.509,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**725.049.452,00**

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp479.509.505,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembelian peralatan dan Mesin hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp389.997.005,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perincian Pembelian Peralatan Dan Mesin
Periode 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Jumlah Rupiah
1	Meja Kerja Kayu	2	16.398.000,00
2	Kursi Besi/Metal	8	8.600.008,00
3	P.C Unit	1 Unit	24.999.999,00
4	Note Book	22 Unit	339.998.998,00
Jumlah			**389.997.005,00**

b. Mutasi transaksi reklasifikasi masuk sebesar Rp67.305.000,00. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan pencatatan BMN, dengan perincian :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.7
Perincian Reklasifikasi Masuk Peralatan Dan Mesin
Periode 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

No.	Reklas Masuk	Kuantitas	Jumlah Rupiah	Surat Keterangan
1	Lemari Kayu	2	7.150.000,00	PL.03.01.73.07.25.09 tanggal 28 Agustus 2025
2	Laci Box	41	58.355.000,00	PL.03.01.73.07.25.09 tanggal 28 Agustus 2025
3	Meja Kerja Kayu	1	1.800.000,00	PL.03.01.73.11.25.38 tanggal 4 Nopember 2025
Jumlah			**67.305.000,00**	

c. Transfer masuk per 31 Desember 2025 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor PL.03.03.73.08.25.169 Tanggal 28 Agustus 2025 dari Kedeputian III berupa 1 (satu) unit Notebook senilai Rp.24.007.500.

Penjelasan lebih rinci untuk mutasi kurang sebagai berikut :

a. Penghentian dari penggunaan

Mutasi transaksi keluar Peralatan dan Mesin hingga 31 Desember 2025 yang berasal dari penghentian aset dari penggunaan sesuai Surat Keterangan Penghentian Penggunaan Nomor PL.03.09.73.09.25.18 tanggal 01 September 2025, Surat Keterangan Penghentian Penggunaan Nomor PL.03.09.73.09.25.19 tanggal 01 September 2025, Surat Keterangan Penghentian Penggunaan Nomor PL.03.09.73.09.25.20 tanggal 02 September 2025 dengan perincian:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.8
Perincian penghentian aset dari penggunaan
Periode 31 Desember 2025

No.	Kode BMN	NUP	Nama Barang	Kondisi	Jumlah Unit	Nilai Perolehan
1	3.05.02.06.036	4	Dispenser	Rusak Berat	1	Rp1.003.500,00
2	3.10.02.03.003	39	Printer	Rusak Berat	1	Rp7.359.000,00
3	3.10.02.03.003	40	Printer	Rusak Berat	1	Rp7.359.000,00
4	3.05.01.04.002	1	Lemari Kayu	Rusak Berat	1	Rp9.475.000,00
5	3.05.01.04.002	5	Lemari Kayu	Rusak Berat	1	Rp2.730.500,00
6	3.05.01.04.002	7	Lemari Kayu	Rusak Berat	1	Rp12.540.000,00
7	3.06.02.01.010	1	Facsimile	Rusak Berat	1	Rp1.700.000,00
8	3.05.01.05.015	3	Alat Penghancur Kertas	Rusak Berat	1	Rp4.235.000,00
9	3.10.01.02.003	69	Notebook	Rusak Berat	1	Rp13.212.000,00
10	3.10.01.02.003	71	Notebook	Rusak Berat	1	Rp13.212.000,00
11	3.10.01.02.003	73	Notebook	Rusak Berat	1	Rp13.212.000,00
12	3.10.01.02.001	32	PC	Rusak Berat	1	Rp9.894.000,00
13	3.05.01.05.010	1	Whiteboard	Rusak Berat	1	Rp625.000,00
14	3.05.01.05.010	2	Whiteboard	Rusak Berat	1	Rp625.000,00
Jumlah						Rp97.182.000,00

b. Transaksi Reklasifikasi Keluar

Mutasi transaksi reklasifikasi keluar untuk aset intrakomptabel sebesar Rp67.305.000,00. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan pencatatan, dengan perincian :

Tabel 3.9
Perincian transaksi reklasifikasi keluar
Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Reklas Masuk	Kuantitas	Jumlah Rupiah	Surat Keterangan
1	Lemari Penyimpanan	2	7.150.000,00	PL.03.01.73.07.25.09 tanggal 28 Agustus 2025
2	Lemari Kayu	41	58.355.000,00	PL.03.01.73.07.25.09 tanggal 28 Agustus 2025
3	Meja Kerja Kayu	1	1.800.000,00	PL.03.01.73.11.25.38 tanggal 4 Nopember 2025
Jumlah			**67.305.000,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Transfer Keluar

Mutasi transaksi transfer keluar berupa 1 (satu) unit server senilai Rp200.000.000,00 Nota Dinas nomor PL.03.07.72.07.25.142 tanggal 3 Juli 2025 dan Berita Acara Serah Terima nomor PL.03.07.73.07.25.46 tanggal 3 Juli 2025.

Akumulasi Peny. Aset Tetap Rp4.255.758.509,00

C.2.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.255.758.509,00 dan Rp3.983.120.924,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.980.807.961,00	(4.255.758.509,00)	725.049.452,00
Total		**4.980.807.961,00**	**(4.255.758.509,00)**	**725.049.452,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset Lainnya Rp31.192.704,00

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp31.192.704,00 dan Rp40.606.890,00. Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset lainnya pada Inspektorat Utama BPOM merupakan Dana yang dibatasi penggunaannya yang merupakan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Aset tak berwujud Rp0,00

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp1.085.450.767,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat didentifikasi dan dimiliki, tetap secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Perincian Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Perincian Mutasi Aset Tak Berwujud
Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		**1.085.450.767,00**
Mutasi tambah :		**0,00**
Pembelian	0,00	
Mutasi Kurang :		**1.085.450.767,00**
Transfer Keluar	1.085.450.767,00	
Saldo per 31 Desember 2025		**0,00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025		0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025		**0,00**

Mutasi aset tak bewujud merupakan transfer keluar aset tak berwujud ke Satker Pusdatin sesuai BA Serah Terima BMN Nomor : PL.03.07.73.07.25.46 tanggal 3 Juli 2025 dengan perincian sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.12
Perincian Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud
Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Merek/Tipe	NUP	Jumlah (Unit)	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	Software Komputer	SAPA APIP	9	1	2018	684.134.456,00
2	Software Komputer	SOLUSI	10	1	2019	240.217.561,00
3	Software Komputer	Inspiring Audit	11	1	2019	138.600.000,00
4	Software Komputer	eMonevRB	12	1	2022	22.498.750,00
Total				5		**1.085.450.767,00**

C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp31.192.704,00

Dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp31.192.704,00 dan Rp32.169.860,00. Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang berasal dari Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya. Adapun Perincian Dana Yang Dibatasi Penggunaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.13
Perincian Dana yang dibatasi penggunaanya
Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No	Penyedia	Uraian Jenis Pekerjaan	Kontrak			SPM		SP2D		Nilai
			Nomor dan tanggal	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1	PT ANUGERAH BUMI SELOLIMAN	Pengadaan Tenaga Alih Daya - Pengemudi Inspektorat Utama Tahun 2025	PL.02.01.73.12.24.03 Tanggal 31 Desember 2024	1 Januari 2025	31 Desember 2025	00590T/433005/2025	23 Desember 2025	259990302025211	24 Desember 2025	31.192.704,00
										31.192.704,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Rp970.859.141,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp970.859.141,00 dan Rp303.274.410,00

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp54.048.052,00

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp54.048.052,00 dan Rp40.267.087,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun perincian Utang kepada Pihak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ketiga pada Inspektorat Utama Badan POM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Perincian Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	22.855.348,00
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	31.192.704,00
Total		**54.048.052,00**

Penjelasan terhadap Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp54.048.052,00 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang Masih harus Dibayar sebesar Rp19.313.060,00 merupakan tagihan belanja pegawai yang sampai akhir periode pelaporan belum dibayarkan disebabkan anggaran belanja pegawai tidak mencukupi yang terdiri dari :

Tabel 3.15
Perincian Belanja Pegawai yang masih harus dibayar
Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Uang Makan bulan Desember 2025	17.866.000,00
2	Kenaikan Gaji Berkala PNS	4.989.348,00
Total		**22.855.348,00**

2. Belanja Barang yang Masih harus Dibayar sebesar Rp31.192.704,00 merupakan tagihan belanja barang atas Pengisian RPATA dengan nomor Kontrak PL.02.01.73.12.24.03 Tanggal 31 Desember 2024 untuk Pengadaan Tenaga Alih Daya - Pengemudi Inspektorat Utama Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C.5. Ekuitas

Ekuitas Rp931.451.969,00

Ekuitas untuk Pelaporan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp931.451.969,00 dan Rp1.176.917.285,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Perincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Rp0,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp498.105,00. Pendapatan terdiri dari:

Tabel 4.1
Perincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024
Pendapatan Jasa	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	498.105,00
Jumlah	0,00	**498.105,00**

Terdapat selisih akun Pendapatan pada LRA dan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025. Hal ini dikarenakan perbedaan pengelompokkan pendapatan dimana pendapatan yang terdapat pada LO adalah pendapatan atas kegiatan operasional sementara pada LRA adalah pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp7.085.938.089,00

Jumlah Beban Pegawai Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.085.938.089,00 dan Rp8.131.881.269,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perincian Beban pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Perincian Beban Pegawai
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	4.558.620.180,00	3.910.324.427,00	16,58
Beban Pembulatan Gaji PNS	60.189,00	59.980,00	0,35
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	215.382.522,00	221.327.670,00	(2,69)
Beban Tunj. Anak PNS	54.815.020,00	53.034.610,00	3,36
Beban Tunj. Struktural PNS	171.780.000,00	128.260.000,00	33,93
Beban Tunj. Fungsional PNS	600.182.000,00	578.340.000,00	3,78
Beban Tunj. PPh PNS	39.635.595,00	39.701.693,00	(0,17)
Beban Tunj. Beras PNS	207.845.400,00	182.860.500,00	13,66
Beban Uang Makan PNS	922.228.000,00	487.361.000,00	89,23
Beban Tunjangan Umum PNS	78.910.000,00	26.045.000,00	202,98
Beban Gaji Pokok PPPK	134.551.200,00	0,00	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.711,00	0,00	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	11.212.600,00	0,00	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	1.345.512,00	0,00	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	11.340.000,00	0,00	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	7.097.160,00	0,00	-
Beban Uang Makan PPPK	31.117.000,00	0,00	-
Beban Tunjangan Umum PPPK	3.885.000,00	0,00	-
Beban Uang Lembur	35.226.000,00	41.929.000,00	(15,99)
Beban Uang Lembur PPPK	702.000,00	0,00	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja)	0,00	2.462.637.389,00	-
Jumlah	**7.085.938.089,00**	**8.131.881.269,00**	**(12,86)**

Selisih Beban Pegawai yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan adanya jurnal akrual beban pegawai yang masih harus dibayar untuk Kekurangan Gaji tahun 2025 serta kekurangan uang makan bulan Desember 2025.

Beban Persediaan Rp79.961.705,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sebesar Rp79.961.705,00 dan Rp158.741.456,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Perincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Perincian Beban Persediaan
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	79.961.705,00	158.741.456,00	(49,63)
Jumlah	**79.961.705,00**	**158.741.456,00**	**(49,63)**

Selisih Beban Persediaan yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat persediaan yang masih tercatat di neraca dan persediaan yang berasal dari pengadaan tahun anggaran yang lalu yang baru digunakan tahun ini.

Beban Barang dan Jasa Rp1.703.143.249,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.703.143.249,00 dan Rp5.353.153.709,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Perincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4.4

Perincian Beban Barang dan Jasa

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	%
Beban Keperluan perkantoran	488.523.034,00	1.379.682.322,00	(64,59)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	785.000,00	2.250.930,00	(65,13)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	105.320.000,00	125.852.000,00	(16,31)
Beban bahan	208.924.467,00	643.779.911,00	(67,55)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	199.209.175,00	996.947.100,00	(80,02)
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0,00	19.331.400,00	(100,00)
Beban Jasa Konsultan	0,00	65.653.000,00	(100,00)
Beban Sewa	304.821.356,00	286.894.417,00	6,25
Beban Jasa Profesi	38.200.000,00	282.150.000,00	(86,46)
Beban Jasa Lainnya	357.360.217,00	1.550.612.629,00	(76,95)
Jumlah	**1.703.143.249,00**	**5.353.153.709,00**	**(68,18)**

Selisih Beban Barang dan Jasa yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat jurnal akrual belanja barang dibayar dimuka untuk sewa rumah dinas dan penggunaan aplikasi *online* berbayar tahunan.

Beban Pemeliharaan Rp241.110.719,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp241.110.719,00 dan Rp310.976.860,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Perincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Perincian Beban Pemeliharaan
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	241.110.719,00	310.976.860,00	(22,47)
Jumlah	**241.110.719,00**	**310.976.860,00**	(22,47)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tidak terdapat selisih Beban Pemeliharaan yang terdapat pada LRA dan LO.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp1.707.823.894,00

Beban Perjalanan Dinas Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.707.823.894,00 dan Rp11.181.045.008,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Perincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Perincian Beban Perjalanan Dinas
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.625.113.493,00	6.627.458.060,00	(75,48)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.237.020,00	229.967.900,00	(75,98)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.370.000,00	1.533.394.596,00	(99,58)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.103.381,00	2.786.389.452,00	(99,24)
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0,00	3.835.000,00	-
Jumlah	**1.707.823.894,00**	**11.181.045.008,00**	**(84,73)**

Tidak terdapat selisih Beban Perjalanan Dinas yang terdapat pada LRA dan LO.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Peny. dan Amortisasi Rp548.624.428,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp548.624.428,00 dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rp767.674.057,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	545.812.085,00	623.825.163,00	(12,51)
Beban Amortisasi Software	2.812.343,00	143.848.894,00	(98,04)
Jumlah	**548.624.428,00**	**767.674.057,00**	**(28,53)**

D.8. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Rp15.766.585,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 4.8

Perincian Kegiatan Non Operasional
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR	3.047.000,00	20.272.750,00	84,97
Pendapatan pelepasan aset non lancar	3.047.000,00	32.662.000,00	90,67
Beban pelepasan aset non lancar	0,00	12.389.250,00	100,00
SURPLUS/DEFISITDARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	12.719.585,00	406.990,00	(3025,28)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	15.073.392,00	590.590,00	(2452,26)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.353.807,00	183.600,00	(1182,03)
Jumlah Surplus /(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Linnya	**15.766.585,00**	**20.679.740,00**	(23,76)
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**15.766.585,00**	**20.679.740,00**	(23,76)

Penjelasan dari Transaksi Kegiatan Non Operasional terdiri dari :

1. Pendapatan dari pelepasan asset non lancer merupakan pendapatan dari pmindahtanganan BMN Lainnya berupa penjualan BMN sesuai Risalah Lelang Nomor 248/07.04/2025-01 tanggal 21 Oktober 2025 dengan nomor NTPN 3FEB36U8F8A89N5L Tanggal 27 Oktober 2025 senilai Rp3.047.000,00
2. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp15.073.392,00 dengan perincian sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4.9
Perincian Kegiatan Non Operasional Lainnya
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

No	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Nilai	Keterangan
1	NTPN Nomor: 9773F1JNG80IIEL	9 Januari 2025	14.733.150,00	Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL atas Pengembalian Uang Makan Bulan Desember 2024.
2	SP2D Nomor 251751302000024	10 Januari 2025	242,00	Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL merupakan Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran belanja pegawai untuk Kekurangan Gaji Bulan Januari TA 2025
2	NTPN Nomor 73B852G502M73FMI	18 Februari 2025	340.000,00	Penerimaan kembali belanja barang TAYL atas Pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu
Jumlah			**15.073.392,00**	

3. Beban dari kegiatan nonoperasional lainnya sebesar Rp2.353.807,00 adalah beban persediaan rusak/usang yang telah dilakukan pemusnahan atas persediaan yang tidak dipergunakan lagi sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan nomor PL.03.09.73.09.25.213 tanggal 9 September 2025 dan Surat Keputusan KPB nomor HK.02.02.72.09.25.42 tanggal 9 September 2025 senilai Rp2.353.807,00.

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.9. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2025 dan 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp1.176.917.285,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.176.917.285,00 dan Rp1.192.177.247,00.

E.2. Surplus/Defisit LO

Defisit LO Rp11.350.835.499,00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11.350.835.499,00 dan Rp25.882.294.514,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp0,00.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp0,00

Jumlah koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

E.3.2. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi Rp0,00

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas nilai aset tetap. Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0,00

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Transaksi Antar Entitas Rp11.105.370.183,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11.105.370.183,00 dan Rp25.867.034.552,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 5.1
Perincian Transaksi Antar Entitas
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA 2025	TA 2024
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	11.129.115.262,00	25.908.284.126,00
2	Dterima dari Entitas Lain	(18.120.392,00)	(33.750.695,00)
3	Transfer Keluar	(5.624.687,00)	(7.498.879,00)
4	Transfer Masuk	0,00	0,00
Jumlah		**11.105.370.183,00**	**25.867.034.552,00**

Perincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/ Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2025 DKEL sebesar Rp11.129.115.262,00. Perincian atas realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.2
Perincian Atas Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2025
Belanja Pegawai	7.071.179.968,00
Belanja Barang	3.667.938.289,00
Belanja Modal	389.997.005,00
Jumlah	**11.129.115.262,00**

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan. Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp18.120.392,00. Perincian Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain (DDEL) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.3
Perincian Transaksi Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

No	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Nilai	Keterangan
1	NTPN Nomor: 9773F1JNG80IIEL	9 Januari 2025	14.733.150,00	Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL atas Pengembalian Uang Makan Bulan Desember 2024.
2	SP2D Nomor 251751302000024	10 Januari 2025	242,00	Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL merupakan Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembayaran belanja pegawai untuk Kekurangan Gaji Bulan Januari TA 2025
3	NTPN Nomor 73B852G502M73FMI	18 Februari 2025	340.000,00	Penerimaan kembali belanja barang TAYL atas Pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu
4	Risalah Lelang Nomor 248/07.04/2025-01 tanggal 21 Oktober	21 Oktober 2025	3.047.000,00	Pemindahtanganan BMN Lainnya berupa penjualan BMN
Jumlah			**18.120.392,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

E.4.2. Transfer Masuk / Keluar

Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. T

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

Transfer keluar sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.285.450.767,00 dengan nilai buku Rp5.624.687,00. Nilai buku ini Adalah nilai buku terhadap 1 (satu) Unit software Komputer eMonevRB. Transfer keluar tersebut merupakan mutasi aset ke Satker Pusdatin sesuai BA Serah Terima BMN No PL.03.07.73.07.25.46 Tanggal 3 Juli 2025.

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp931.451.969,00

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp931.451.969,00 dan Rp1.176.917.285,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tindak Lanjut Temuan BPK

F.1.1. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK pada TA 2024.

RPATA

F.1.2 Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA)

Inspektorat Utama BPOM Per 31 Desember 2025 terdapat Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA) sesuai dengan PMK No.84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran. Adapun Mutasi Saldo Dana RPATA sebagai berikut :

a) Saldo awal dana rekening penampungan berupa penyediaan dana RPATA sebagaimana tercantum pada SPM Penampungan berikut:

No	Nama Penyedia	Uraian Pekerjaan	Saldo Awal Penampungan RPATA			
			SPM		SP2D	
			Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor
1.	PT ANUGERAH BUMI SELOLIMAN	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PL.02.01.73.12.24.03 untuk Pengadaan Tenaga Alih Daya - Pengemudi Inspektorat Utama Tahun 2025	23 Desember 2025	00590T/433005/2025	24 Desember 2025	25999030202521 1

b) Nilai pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana tercantum pada SP2D pembayaran berikut :

			Pembayaran RPATA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Penyedia	Uraian Pekerjaan	SPM		SP2D	
			Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor
1.	PT ANUGERAH BUMI SELOLIMAN	Pembayaran Pengadaan Tenaga Alih Daya - Pengemudi Inspektorat Utama Tahun 2025 sesuai BAPP Nomor PL.02.01.73.12.25.249 tanggal 31 Desember 2025; BAST Nomor PL.02.01.73.12.25.250 tanggal 31 Desember 2025	8 Januari 2026	00003T	12 Januari 2026	261750000001146

c) Tidak terdapat saldo dana RPATA yang dikembalikan ke Rekening Kas Negara karena pekerjaan telah diselesaikan.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Pengelola Keuangan

F.2.1. Pengelola Keuangan Inspektorat Utama BPOM

Selama tahun anggaran 2025 terdapat dua kali perubahan pegawai pengelola keuangan yaitu PPK di Inspekorat II semula Mochammad Fachrul Rizal, SH menjadi Ardian Praba Agung Laksana, SM sesuai SK Nomor HK.02.02.72.06.25.34 Tanggal 1 Juni 2025 dan Bendahara Pengeluaran semula Amelinda Devina R, SE menjadi Rizki Faiza Ismaningrum, Amd sesuai SK Nomor HK.02.02.7.11.25.33 tanggal 10 November 2025 serta BPP Bagian TU semula Rizki Faiza Ismaningrum, Amd menjadi Nafisa Sabrina, Amd, Ak sesuai SK Nomor HK.02.02.7.11.25.33 tanggal 10 November 2025.

Perincian pejabat pengelola keuangan TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Pengelola Keuangan Inspektorat Utama BPOM
Tahun Anggaran 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Keterangan	Semula	Menjadi	No. dan Tgl SK
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Yudianto, ST, MT	Yudianto, ST, MT	309Tahun 2023 28 Agustus 2023
2	Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat I	Alexander Arie Sanata Darma S,S.Farm,Apt, MA	Alexander Arie Sanata Darma S,S.Farm,Apt	HK.02.02.72.06.25.34 1 Juni 2025
3	Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat II	Moch. Fachrul Rizal, SH	Ardian Praba Agung Laksana, SM	HK.02.02.72.06.25.34 1 Juni 2025
3	Pejabat Pembuat Komitmen Bagian TU	Hayati Nurhistianti Adisani, SSi, Apt	Hayati Nurhistianti Adisani, SSi, Apt	HK.02.02.72.06.25.34 1 Juni 2025
4	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	Nina Melynda Dalimunthe, SE	Nina Melynda Dalimunthe, SE	KU.03.01.72.01.25.0 2 Januari 2025
5	Bendahara Pengeluaran	Amelinda Devina Rosvitawati, SE	Rizki Faiza Ismaningrum, Amd	HK.02.02.7.11.25.33 10 November 2025
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu di Inspektorat I	Pramita Ayu Cahya P, Amd	Pramita Ayu Cahya P, Amd	HK.02.02.7.11.25.33 10 November 2025
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu di Inspektorat II	Megah Elisabet Sinurat, Amd, Ak	Megah Elisabet Sinurat, Amd, Ak	HK.02.02.7.11.25.33 10 November 2025
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bagian TU	Rizki Faiza Ismaningrum, Amd	Nafisa Sabrina, Amd, Ak	HK.02.02.7.11.25.33 10 November 2025

Rekening Pemerintah

F.2.2. Rekening Pemerintah

Pada periode sampai dengan 31 Desember 2025 Satuan Kerja Inspektorat Utama Badan POM tidak terdapat perubahan nomor rekening, dengan rincian nomor rekening sebagai berikut :

Tabel 6.2
Perincian Nomor Rekening Inspektorat Utama

Keterangan	Nomor Rekening
Bendahara Pengeluaran Inspektorat Utama	8100124330051000
BPP Inspektorat I	8100124330051001
BPP Inspektorat II	8100124330051002
BPP Bagian TU	8100124330051003

F.2.3. Transaksi Resiprokal

Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima-Pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Transaksi resiprokal di BPOM berupa saker *intraco,* nilai rupiah, skema pembayaran (uang persediaan/pembayaran langsung)/ skema penyetoran (Setor ke kas negara/potong SPM), serta penjelasan umum atas pekerjaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Inspektorat Utama BPOM memiliki transaksi resiprokal senilai Rp18.600.000,00 dengan nomor SP2D 259991320113035 tanggal 11 Juli 2025 merupakan biaya penyelenggaraaan Pelatihan MOOC dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diikuti oleh seluruh CPNS dan PPPK Ittama sebanyak 62 pegawai, sesuai Kuitansi Nomor:001/MOOC/PNBP/07/2025 Tanggal 9 Juli 2025.

Program Prioritas Nasional Tahun 2025

F.2.4. Program Prioritas Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Inspekotorat Utama BPOM tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Program Prioritas Nasional (PN).

Capaian Output

F.2.5. Capaian Output

Selama periode 31 Desember 2025, output strategis yang telah dicapai oleh Inspektorat Utama BPOM sebagai berikut:

Tabel 6.3
Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM
Periode 31 Desember 2025

Kementerian/Lembaga	:	(063)	BPOM
Unit Organisasi	:	(01)	BPOM
Satuan Kerja	:	(433005)	Inspektorat Utama
Fungsi	:	(07)	Kesehatan
Subfungsi	:	(07.01)	Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program	:	WA	Program dukungan Manajemen
Lokasi	:	(0151)	DKI Jakarta

No.	Kode	Kegiatan	Belanja			Output			
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi RO	Satuan	%
1	4115 CAN 001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	373.055.000,00	364.998.997,00	97,84	18	23	Unit	100
2	4115 EBA 956	Layanan BMN	8.000.000,00	7.999.072,00	99,99	1	1	Layanan	100
3	4116 EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.275.739.000,00	616.621.847,00	27,10	9	9	Laporan	100
4	4115 EBA 960	Layanan Organisasi	1.547.31	449.682.442,00	29,06	9	9	Laporan	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				dan Tata Kelola Internal	1.000,00						
5	4115	EBA	994	Layanan Perkantoran	9.137.676.000,00	8.494.438.926,00	92,96	1	1	Layanan	100
6	4115	EBB	951	Layanan Sarana Internal	25.000.000,00	24.998.008,00	99,99	9	10	Unit	100
7	4115	EBD	961	Layanan Reformasi Kinerja	1.349.047.000,00	32.870.215,00	2,44	2	2	Laporan	100
8	4116	EBD	961	Layanan Reformasi Kinerja	2.208.494.000,00	117.109.358,00	5,30	2	2	Laporan	100
9	4115	EBD	965	Layanan Audit Internal	3.165.758.000,00	692.911.396,00	21,89	17	17	Laporan	100
10	4116	EBD	965	Layanan Audit Internal	968.916.000,00	327.485.731,00	33,80	17	17	Laporan	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).